

PENGANGKATAN – PEJABAT – PENGADAAN BARANG DAN JASA

2023

Kpt 09 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pengadaan; maka perlu ditetapkan dengan keputusan sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 6 Tahun 2021; Perpres Nomor 12 Tahun 2021; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 50 Tahun 2018; PMK Nomor 178/PMK.05/2018; PMK Nomor : 83/PMK.02/2022; Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 04/KU.05-Kpt/02/KPU/II/2020; dan Keputusan Sekjen KPU Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021.
 - Dalam Keputusan ini mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 dan di berikan Honor yang sumber dananya berasal dari APBN. Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah: 1. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; 2. Menetapkan dokumen pengadaan; 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran; 4. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; 5. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi; 6. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; 7. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk: 8. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK; 9. menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA; 10. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PA/KPA; 11. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 januari 2023
 - Lamp. : 1 hlm.